



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 90 /AK/2010

TENTANG

PENGELOLA TUGAS AKHIR MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2009/2010  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan tugas akhir, ujian proposal dan ujian tugas akhir mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun akademik 2009/2010 dipandang perlu dibentuk Pengelola Tugas Akhir ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian UNMUL ;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;  
6. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 00143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Memperhatikan** : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2010 tanggal 01 Pebruari 2010

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk pengeloa tugas akhir mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun akademik 2009/2010 sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Besarnya honorarium per bulan/orang
1.	Dra.Hj.Sitti Badrah, M.Kes	Koordinator	Rp. 500.000,-
2.	Drs. Ismail AB.,M.Kes	Ketua	Rp. 300.000,-
3.	Eka Wahyu Rini, S.Sos	Sekretaris	Rp. 200.000,-
4.	Muliana, SE	Anggota	Rp. 150.000,-

- Kedua : Pengelola Tugas Akhir mahasiswa bertugas melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir mahasiswa (penunjukan pembimbing, penunjukan dosen penguji dan penjadwalan seminar maupun penjadwalan ujian tugas akhir).
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 .
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Kepala Biro di lingkungan Unmul.